



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dindan Solihin als Dindan Bin Jaenal Solihin  
Tempat lahir : Purwakarta  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Lembur Sawah Rt. 004 Rw.012 Desa. Utama  
Kec. Cimahi Selatan Kota. Cimahi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rekening koran BRI No-.496-01-000462-563 dan No. 0186-01-000461-567 An. Fauzan Farid Ahmad priode bulan Januari s/d 16 November 2018
  - Rekening koran BRI No-.0186-01-000716-564 dan No. 0186-01-01-000717-500 An. Veronica priode bulan 17 November s/d 30 November 2018
  - Rekapitulasi Kas Daerah Pool Dawuan Priode Bulan Januari s/d November 2018Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang ,dengan sengaja melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap .No.045/SK-HRD/IX/2016 tanggal 2016 tanggal 07 September 2016 di bagian Oprasional sebagai petugas lapangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS, mengelola operasional pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City yang menerbitkan surat jalan, memberikan uang jalan untuk pengemudi, membayar upah kuli muat dan melaporkan pertanggung jawaban uang kas yang diterima dan melaporkan kegiatan oprasional tersebut secara tertulis kepada kasir setiap hari rabu dan sabtu dan terdakwa mendapatkan upah / gaji dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS setiap bulanya.
- Bahwa bermula pada bulan januari 2018 hingga bulan November 2018 terdakwa mendapatkan tugas untuk megang uang kas oprasional, memantau muatan, mengumpulkan surat jalan, memberikan uang jalan ke pengemudi/sopir dan membuat laporan hari kerja berkaitan dengan uang Oprasioanal pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City, yang mana terdakwa awalnya menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor kemudian terdakwa meminta uang oprasional ke PT. RODA JAYA TUNAS MAS secara tertulis atau melalui pesan whatshap ke sdri. Veronica bagian keuangan dengan menyebutkan jumlah uang yang di butuhkan untuk estimasi muatan dengan terlebih dahulu menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan oprasional sebelumnya baru setelah itu pihak perusahaan mentransfer uang yang di butuhkan kepada terdakwa sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS dengan Rekening BRI An.FAUZAN FARID AHMAD dengan No.Rek.496-01-000462-563 dan No.Rek.0186-01-000461-567, yang mana kartu ATM dari kedua rekening tersebut terdakwa yang memegangnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menggelapkan uang perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan cara sehari sebelum pengiriman barang, terdakwa menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor, dengan tujuan yang berbeda – beda, kemudian terdakwa sudah dapat memprediksi biaya yang akan terdakwa ajukan untuk biaya oprasional pengiriman barang tersebut, kemudian dalam pengajuan biaya oprasional angkutan barang tersebut, terdakwa menyamakan permintaan biaya dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak yang terdekat dengan jarak pengiriman barang yang terjauh, dengan tujuan mendapatkan kelebihan uang dari biaya pengiriman barang tersebut, yang mana uang kelebihan tersebut tidak terdakwa kembalikan / laporkan kepada pihak perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS setelah di lakukan audit internal pada tanggal 28 November 2018, yang mana berdasarkan audit tersebut di temukan bahwa terdapat selisih antara uang yang di transfer dengan uang yang di keluarkan / digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa selisih uang yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan laporan yang di laporkan oleh terdakwa yaitu:
  1. Pada bulan Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.15.425.531, - (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
  2. Pada bulan Februari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.41.366.903, - (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
  3. Pada bulan Maret 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 16.705.054,- (enam belas juta tujuh ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)
  4. Pada bulan April 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 48.751.613,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)
  5. Pada bulan Mei 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 156.125.088,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)
  6. Pada bulan Juni 2018 berselisih sebesar Rp. 36.737.260, - (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
  7. Pada bulan Juli 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 190.380.535,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
  8. Pada bulan Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 147.651.192,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
  9. Pada bulan September 2018 terdapat selisih sebesar Rp.69.717.953,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
  10. Pada bulan Oktober 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 175.463.037,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada bulan November 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 186.200.555,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

- Bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang oprasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2018 hingga bulan November 2018 terdakwa mendapatkan tugas untuk memegang uang kas oprasional, memantau muatan, mengumpulkan surat jalan, memberikan uang jalan ke pengemudi/sopir dan membuat laporan hari kerja berkaitan dengan uang Oprasioanal pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City, yang mana terdakwa awalnya menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor kemudian terdakwa meminta uang oprasional ke PT. RODA JAYA TUNAS MAS secara tertulis atau melalui pesan whatshap ke sdri. Veronica bagian keuangan dengan menyebutkan jumlah uang yang di butuhkan untuk estimasi muatan dengan terlebih dahulu menyerahkan laporan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban penggunaan keuangan oprasional sebelumnya baru setelah itu pihak perusahaan mentransfer uang yang di butuhkan kepada terdakwa sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS dengan Rekening BRI An.FAUZAN FARID AHMAD dengan No.Rek.496-01-000462-563 dan No.Rek.0186-01-000461-567, yang mana kartu ATM dari kedua rekening tersebut terdakwa yang memegangnya.

- Bahwa terdakwa dalam hal menggelapkan uang perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan cara sehari sebelum pengiriman barang, terdakwa menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor, dengan tujuan yang berbeda – beda, kemudian terdakwa sudah dapat memprediksi biaya yang akan terdakwa ajukan untuk biaya oprasional pengiriman barang tersebut, kemudian dalam pengajuan biaya oprasional angkutan barang tersebut, terdakwa menyamakan permintaan biaya dari jarak yang terdekat dengan jarak pengiriman barang yang terjauh, dengan tujuan mendapatkan kelebihan uang dari biaya pengiriman barang tersebut, yang mana uang kelebihan tersebut tidak terdakwa kembalikan / laporkan kepada pihak perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS setelah di lakukan audit internal pada tanggal 28 November 2018, yang mana berdasarkan audit tersebut di temukan bahwa terdapat selisih antara uang yang di transfer dengan uang yang di keluarkan / digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS setelah di lakukan audit internal pada tanggal 28 November 2018, yang mana berdasarkan audit tersebut di temukan bahwa terdapat selisih antara uang yang di transfer dengan uang yang di keluarkan / digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa selisih uang yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan laporan yang di laporkan oleh terdakwa yaitu:
  1. Pada bulan Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.15.425.531, - (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
  2. Pada bulan Februari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.41.366.903, - (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
  3. Pada bulan Maret 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 16.705.054,- (enam belas juta tujuh ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan April 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 48.751.613,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)
  5. Pada bulan Mei 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 156.125.088,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)
  6. Pada bulan Juni 2018 berselisih sebesar Rp. 36.737.260, - (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
  7. Pada bulan Juli 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 190.380.535,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
  8. Pada bulan Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 147.651.192,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
  9. Pada bulan September 2018 terdapat selisih sebesar Rp.69.717.953,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
  10. Pada bulan Oktober 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 175.463.037,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)
  11. Pada bulan November 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 186.200.555,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
- Bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang oprasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDDY MULYADI Bin SUBROTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan menjabat sebagai Kepala Oprasional sejak tahun 2000, yang mana saksi bertugas serta bertanggung jawab untuk menerima laporan muatan dan mengatur muatan.
- Bahwa benar terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau setidak – tidaknya sepanjang tahun 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang terdakwa telah melakukan penggelapan
- Bahwa terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap .No.045/SK-HRD/IX/2016 tanggal 2016 tanggal 07 September 2016 di bagian Oprasional sebagai petugas lapangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS, mengelola operasional pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City yang menerbitkan surat jalan, memberikan uang jalan untuk pengemudi, membayar upah kuli muat dan melaporkan pertanggung jawaban uang kas yang diterima dan melaporkan kegiatan oprasional tersebut secara tertulis kepada kasir setiap hari rabu dan sabtu dan terdakwa mendapatkan upah / gaji dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS setiap bulanya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tugas untuk megang uang kas oprasional, memantau muatan, mengumpulkan surat jalan, memberikan uang jalan ke pengemudi/sopir dan membuat laporan hari kerja berkaitan dengan uang Oprasioanal pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City, yang mana terdakwa awalnya menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor kemudian terdakwa meminta uang oprasional ke PT. RODA JAYA TUNAS MAS secara tertulis atau melalui pesan whatshap ke sdri. Veronica bagian keuangan dengan menyebutkan jumlah uang yang di butuhkan untuk estimasi muatan dengan terlebih dahulu menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan oprasional sebelumnya baru setelah itu pihak perusahaan mentransfer uang yang di butuhkan kepada terdakwa sebagai Kepala

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS dengan Rekening BRI An.FAUZAN FARID AHMAD dengan No.Rek.496-01-000462-563 dan No.Rek.0186-01-000461-567, yang mana kartu ATM dari kedua rekening tersebut terdakwa yang memegangnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS setelah di lakukan audit internal pada tanggal 28 November 2018, yang mana berdasarkan audit tersebut di temukan bahwa terdapat selisih antara uang yang di transfer dengan uang yang di keluarkan / digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa selisih uang yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan laporan yang di laporkan oleh terdakwa yaitu:
  1. Pada bulan Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.15.425.531, - (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
  2. Pada bulan Februari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.41.366.903, - (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
  3. Pada bulan Maret 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 16.705.054,- (enam belas juta tujuh ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)
  4. Pada bulan April 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 48.751.613,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)
  5. Pada bulan Mei 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 156.125.088,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)
  6. Pada bulan Juni 2018 berselisih sebesar Rp. 36.737.260, - (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
  7. Pada bulan Juli 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 190.380.535,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
  8. Pada bulan Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 147.651.192,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
  9. Pada bulan September 2018 terdapat selisih sebesar Rp.69.717.953,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
  10. Pada bulan Oktober 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 175.463.037,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada bulan November 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 186.200.555,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

- Bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. SHITA NOVELIA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS sebagai Direktur Keuangan , yang mana saksi bertugas sebagai pengawas sekaligus pengelola keuangan.
- Bahwa benar terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang terdakwa telah melakukan penggelapan
- Bahwa terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap No.045/SK-HRD/IX/2016 tanggal 07 September 2016 di bagian Operasional sebagai petugas lapangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS, sebagai Pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS MAS yang berlokasi di PT. AHM (ASTRA HONDA MOTOR) Kawasan Indotaise Kec. Cikampek Kab. Karawang adalah mengelola operasional pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City yang berupa menerbitkan surat jalan, memberikan uang jalan untuk pengemudi, membayar upah kuli muat dan melaporkan pertanggungjawaban uang kas yang diterima dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari – hari sdr. DINDAN SOLIHIN melakukan pekerjaannya di Pool Angkutan PT. Roda Jaya Tunas Mas di Desa Dawuan Kec. Cikampek Kab. Karawang dan melaporkan kegiatan operasional tersebut secara tertulis kepada kasir setiap hari Rabu dan Sabtu.

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan bagian dari Akunting, bahwa ada beberapa transaksi yang tidak sesuai tidak balance, kemudian terdakwa dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tentang masalah transaksi yang tidak balance, setelah dimintai keterangan selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar telah menggelapkan uang/dana operasional perusahaan
- Bahwa selisih uang yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan laporan yang di laporkan oleh terdakwa yaitu:
  1. Pada bulan Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.15.425.531, - (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
  2. Pada bulan Februari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.41.366.903, - (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
  3. Pada bulan Maret 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 16.705.054,- (enam belas juta tujuh ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)
  4. Pada bulan April 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 48.751.613,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)
  5. Pada bulan Mei 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 156.125.088,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)
  6. Pada bulan Juni 2018 berselisih sebesar Rp. 36.737.260, - (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
  7. Pada bulan Juli 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 190.380.535,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
  8. Pada bulan Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 147.651.192,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
  9. Pada bulan September 2018 terdapat selisih sebesar Rp.69.717.953,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
  10. Pada bulan Oktober 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 175.463.037,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada bulan November 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 186.200.555,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

- Bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang oprasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. TOPIK HIDAYAT Bin OO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau setidak – tidaknya sepanjang tahun 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang terdakwa telah melakukan penggelapan
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan bertugas sebagai petugas lapangan yang di tugaskan di PT.AHM (Astra Honda Motor).
- Bahwa benar terdakwa merupakan kepala regu di PT. RODA JAYA TUNAS MAS palant 4 dan Plant 5.
- Bahwa terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap .No.045/SK-HRD/IX/2016 tanggal 2016 tanggal 07 September 2016 di bagian Oprasional sebagai petugas lapangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS, sebagai Pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS MAS yang berlokasi di PT. AHM (ASTRA HONDA MOTOR) Kawasan Indotaise Kec. Cikampek Kab. Karawang adalah mengelola operasional pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City yang berupa menerbitkan surat jalan,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang jalan untuk pengemudi, membayar upah kuli muat dan melaporkan pertanggungjawaban uang kas yang diterima dan sehari – hari sdr. DINDAN SOLIHIN melakukan pekerjaannya di Pool Angkutan PT. Roda Jaya Tunas Mas di Desa Dawuan Kec. Cikampek Kab. Karawang dan melaporkan kegiatan operasional tersebut secara tertulis kepada kasir setiap hari Rabu dan Sabtu.

- Bahwa benar saksi tinggal satu kontrakan dengan terdakwa dan sering memberi tahu bahwa terdakwa mendapatkan uang dari judi online dan sering mengajak saksi untuk pergi hiburan karaoke
- Bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang operasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara penggelapan.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan bertugas serta bertanggung jawab sebagai Ketua Regu Pengurus Lapangan P4 + P5 pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS yang bergerak dalam bidang Jasa Pengangkutan sejak Bulan Februari 2016 dan bertugas serata tanggung jawab yaitu mendistribusikan armada, menerbitkan surat jalan pada kendaraan yang akan mengirimkan unit motor dari PT. AHM ke gudang - gudang maindealer yang dituju, kemudian Terdakwabertanggung jawab mengajukan dan memberi uang jalan kepada supir melalui 3 (tiga) anak buah untuk operasional kendaraan dan yang lainnya yang akan mengirimkan barang.
- Bahwa benar terdakwa pada bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang terdakwa telah melakukan penggelapan.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu sehari sebelum pengiriman barang, Terdakwamenerima DO (Delivery Order) dari PT. AHM, dengan tujuan yang berbeda – beda, kemudian Terdakwasudah dapat memprediksi biaya yang akan Terdakwamintakan untuk biaya operasional pengiriman barang tersebut, kemudian dalam pengajuan biaya operasional angkutanbarang tersebut, terdakwamenyamakan permintaan biaya dari jarak yang terdekat dengan jarak pengiriman barang yang terjauh, hingga Terdakwamendapatkan kelebihan uang dari biaya pengiriman barang tersebut. Dan Terdakwatidak mengembalikan kelebihan uang jalan tersebut kepihak perusahaan dan Terdakwagunakan untuk kepentingan pribadi
- bahwa benar terdakwa memegang dua kartu Atm yang kedua nya Bank BRI a.n FAUZAN yang Terdakwadapat dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS, jika dalam satu hari Terdakwameminta biaya pengiriman barang sesuai DO yang di ajukan oleh PT. AHM kemudian Terdakwaakan menghitung berapa saldo awal yang akan Terdakwaminta kepada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, salah satu contoh dengan saldo awal yang Terdakwaminta kepada PT. RODA JAYA TUNAS MAS sejumlah Rp. 30.000.000 yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS pada no rekening a.n FAUZAN melalui bank BRI untuk kas uang jalan operasional pengiriman barang, kemudian yang Terdakwagunakan hanya Rp. 25.000.000 pada hari itu, kemudian ketika malam hari nya Terdakwamembuat LHK (Laporan Harian Keuangan) Terdakwahanya mencantumkan saldo awal nya sebesar pengeluaran biaya operasional pada hari itu saja, dan saldo lebihnya tersebut sebesar Rp. 5,000.000 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening koran BRI No-.496-01-000462-563 dan No. 0186-01-000461-567 An. Fauzan Farid Ahmad priode bulan Januari s/d 16 November 2018
- Rekening koran BRI No-.0186-01-000716-564 dan No. 0186-01-01-000717-500 An. Veronica priode bulan 17 November s/d 30 November 2018
- Rekapitulasi Kas Daerah Pool Dawuan Priode Bulan Januari s/d November 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang terdakwa telah melakukan penggelapan
- Bahwa terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap .No.045/SK-HRD/IX/2016 tanggal 2016 tanggal 07 September 2016 di bagian Oprasional sebagai petugas lapangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS, mengelola operasional pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City yang menerbitkan surat jalan, memberikan uang jalan untuk pengemudi, membayar upah kuli muat dan melaporkan pertanggung jawaban uang kas yang diterima dan melaporkan kegiatan oprasional tersebut secara tertulis kepada kasir setiap hari rabu dan sabtu dan terdakwa mendapatkan upah / gaji dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS setiap bulanya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tugas untuk megang uang kas oprasional, memantau muatan, mengumpulkan surat jalan, memberikan uang jalan ke pengemudi/sopir dan membuat laporan hari kerja berkaitan dengan uang Oprasioanal pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City, yang mana terdakwa awalnya menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor kemudian terdakwa meminta uang oprasional ke PT. RODA JAYA TUNAS MAS secara tertulis atau melalui pesan whatshap ke sdri. Veronica bagian keuangan dengan menyebutkan jumlah uang yang di butuhkan untuk estimasi muatan dengan terlebih dahulu menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan oprasional sebelumnya baru setelah itu pihak perusahaan mentransfer uang yang di butuhkan kepada terdakwa sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS dengan Rekening BRI An.FAUZAN FARID AHMAD dengan No.Rek.496-01-000462-563 dan No.Rek.0186-01-000461-567, yang mana kartu ATM dari kedua rekening tersebut terdakwa yang memegangnya.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukam penggelapan yaitu sehari sebelum pengiriman barang, Terdakwa menerima DO (Delivery Order) dari PT. AHM, dengan tujuan yang berbeda – beda, kemudian Terdakwa sudah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memprediksi biaya yang akan Terdakwa mintakan untuk biaya oprasional pengiriman barang tersebut, kemudian dalam pengajuan biaya oprasional angkutanbarang tersebut, terdakwa menyamakan permintaan biaya dari jarak yang terdekat dengan jarak pengiriman barang yang terjauh, hingga Terdakwa mendapatkan kelebihan uang dari biaya pengiriman barang tersebut. Dan Terdakwa tidak mengembalikan kelebihan uang jalan tersebut kepihak perusahaan dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi

- bahwa benar terdakwa memegang dua kartu Atm yang kedua nya Bank BRI a.n FAUZAN yang Terdakwa dapat dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS, jika dalam satu hari Terdakwameminta biaya pengiriman barang sesuai DO yang di ajukan oleh PT. AHM kemudian Terdakwa akan menghitung berapa saldo awal yang akan Terdakwa minta kepada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, salah satu contoh dengan saldo awal yang Terdakwaminta kepada PT. RODA JAYA TUNAS MAS sejumlah Rp. 30.000.000 yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS pada no rekening a.n FAUZAN melalui bank BRI untuk kas uang jalan oprasional pengiriman barang, kemudian yang Terdakwa gunakan hanya Rp. 25.000.000 pada hari itu, kemudian ketika malam hari nya Terdakwa membuat LHK (Laporan Harian Keuangan) Terdakwa hanya mencantumkan saldo awal nya sebesar pengeluaran biaya oprasional pada hari itu saja, dan saldo lebihnya tersebut sebesar Rp. 5,000.000 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut

## Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap : Bahwa ia terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang, bermula pada bulan januari 2018 hingga bulan November 2018 terdakwa mendapatkan tugas untuk megang uang kas oprasional, memantau muatan, mengumpulkan surat jalan, memberikan uang jalan ke pengemudi/sopir dan membuat laporan hari kerja berkaitan dengan uang Oprasioanal pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City, yang mana terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor kemudian terdakwa meminta uang oprasional ke PT. RODA JAYA TUNAS MAS secara tertulis atau melalui pesan whatsapp ke sdri. Veronica bagian keuangan dengan menyebutkan jumlah uang yang di butuhkan untuk estimasi muatan dengan terlebih dahulu menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan oprasional sebelumnya baru setelah itu pihak perusahaan mentransfer uang yang di butuhkan kepada terdakwa sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS dengan Rekening BRI An.FAUZAN FARID AHMAD dengan No.Rek.496-01-000462-563 dan No.Rek.0186-01-000461-567, yang mana kartu ATM dari kedua rekening tersebut terdakwa yang memegangnya dan terdakwa dalam hal menggelapkan uang perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan cara sehari sebelum pengiriman barang, terdakwa menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor, dengan tujuan yang berbeda – beda, kemudian terdakwa sudah dapat memprediksi biaya yang akan terdakwa ajukan untuk biaya oprasional pengiriman barang tersebut, kemudian dalam pengajuan biaya oprasional angkutan barang tersebut, terdakwa menyamakan permintaan biaya dari jarak yang terdekat dengan jarak pengiriman barang yang terjauh, dengan tujuan mendapatkan kelebihan uang dari biaya pengiriman barang tersebut, yang mana uang kelebihan tersebut tidak terdakwa kembalikan / laporkan kepada pihak perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS, kemudian perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS setelah di lakukan audit internal pada tanggal 28 November 2018, yang mana berdasarkan audit tersebut di temukan bahwa terdapat selisih antara uang yang di transfer dengan uang yang di keluarkan / digunakan oleh terdakwa, Bahwa selisih uang yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan laporan yang di laporkan oleh terdakwa yaitu:

1. Pada bulan Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.15.425.531, - (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
2. Pada bulan Februari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.41.366.903, - (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
3. Pada bulan Maret 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 16.705.054,- (enam belas juta tujuh ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan April 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 48.751.613,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)
5. Pada bulan Mei 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 156.125.088,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)
6. Pada bulan Juni 2018 berselisih sebesar Rp. 36.737.260, - (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
7. Pada bulan Juli 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 190.380.535,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
8. Pada bulan Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 147.651.192,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
9. Pada bulan September 2018 terdapat selisih sebesar Rp.69.717.953,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
10. Pada bulan Oktober 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 175.463.037,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)
11. Pada bulan November 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 186.200.555,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang oprasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan yang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur "Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap : bahwa ia terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang, Bahwa terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap .No.045/SK-HRD/IX/2016 tanggal 2016 tanggal 07 September 2016 di bagian Oprasional sebagai petugas lapangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS, mengelola operasional pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City yang menerbitkan surat jalan, memberikan uang jalan untuk pengemudi, membayar upah kuli muat dan melaporkan pertanggung jawaban uang kas yang diterima dan melaporkan kegiatan oprasional tersebut secara tertulis kepada kasir setiap hari rabu dan sabtu dan terdakwa mendapatkan upah / gaji dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS setiap bulanya, bermula pada bulan januari 2018 hingga bulan November 2018 terdakwa mendapatkan tugas untuk megang uang kas oprasional, memantau muatan, mengumpulkan surat jalan, memberikan uang jalan ke pengemudi/sopir dan membuat laporan hari kerja berkaitan dengan uang Oprasioanal pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City, yang mana terdakwa awalnya menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor kemudian terdakwa meminta uang oprasional ke PT. RODA JAYA TUNAS MAS secara tertulis atau melalui pesan whatshap ke sdri. Veronica bagian keuangan dengan menyebutkan jumlah uang yang di butuhkan untuk estimasi muatan dengan terlebih dahulu menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan oprasional sebelumnya baru setelah itu pihak perusahaan mentransfer uang yang di butuhkan kepada terdakwa sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS dengan Rekening BRI An.FAUZAN FARID AHMAD dengan No.Rek.496-01-000462-563 dan No.Rek.0186-01-000461-567, yang mana kartu ATM dari kedua rekening tersebut terdakwa yang memegangnya dan terdakwa dalam hal menggelapkan uang perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan cara sehari sebelum pengiriman barang, terdakwa menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor, dengan tujuan yang berbeda – beda, kemudian terdakwa sudah dapat memprediksi biaya yang akan terdakwa ajukan untuk biaya oprasional pengiriman barang tersebut, kemudian dalam pengajuan biaya oprasional angkutan barang tersebut, terdakwa menyamakan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan biaya dari jarak yang terdekat dengan jarak pengiriman barang yang terjauh, dengan tujuan mendapatkan kelebihan uang dari biaya pengiriman barang tersebut, yang mana uang kelebihan tersebut tidak terdakwa kembalikan / laporkan kepada pihak perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS, kemudian perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS setelah di lakukan audit internal pada tanggal 28 November 2018, yang mana berdasarkan audit tersebut di temukan bahwa terdapat selisih antara uang yang di transfer dengan uang yang di keluarkan / digunakan oleh terdakwa, Bahwa selisih uang yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan laporan yang di laporkan oleh terdakwa yaitu:

1. Pada bulan Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.15.425.531, - (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
2. Pada bulan Februari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.41.366.903, - (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
3. Pada bulan Maret 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 16.705.054,- (enam belas juta tujuh ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)
4. Pada bulan April 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 48.751.613,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)
5. Pada bulan Mei 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 156.125.088,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)
6. Pada bulan Juni 2018 berselisih sebesar Rp. 36.737.260, - (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
7. Pada bulan Juli 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 190.380.535,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
8. Pada bulan Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 147.651.192,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
9. Pada bulan September 2018 terdapat selisih sebesar Rp.69.717.953,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
10. Pada bulan Oktober 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 175.463.037,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada bulan November 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 186.200.555,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang oprasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur "Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut" :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap : Bahwa ia terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bulan Januari tahun 2018 hingga bulan November 2018 bertempat di Pool PT.RODA JAYA TUNAS MAS yang beralamat di Jl. Raya Purwasari Ds. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang, Bahwa terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHIN bekerja pada PT. RODA JAYA TUNAS MAS, sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap .No.045/SK-HRD/IX/2016 tanggal 2016 tanggal 07 September 2016 di bagian Oprasional sebagai petugas lapangan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS, mengelola operasional pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City yang menerbitkan surat jalan, memberikan uang jalan untuk pengemudi, membayar upah kuli muat dan melaporkan pertanggung jawaban uang kas yang diterima dan melaporkan kegiatan oprasional tersebut secara tertulis kepada kasir setiap hari rabu dan sabtu dan terdakwa mendapatkan upah / gaji dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS setiap bulanya, bermula pada bulan januari 2018 hingga bulan November 2018 terdakwa mendapatkan tugas untuk megang uang kas oprasional, memantau muatan, mengumpulkan surat jalan, memberikan uang jalan ke pengemudi/sopir dan membuat laporan hari kerja berkaitan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang Oprasioanal pengangkutan sepeda motor dari PT. Astra Honda Motor dikawasan Bukit Indah City, yang mana terdakwa awalnya menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor kemudian terdakwa meminta uang oprasional ke PT. RODA JAYA TUNAS MAS secara tertulis atau melalui pesan whatshap ke sdri. Veronica bagian keuangan dengan menyebutkan jumlah uang yang di butuhkan untuk estimasi muatan dengan terlebih dahulu menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan oprasional sebelumnya baru setelah itu pihak perusahaan mentransfer uang yang di butuhkan kepada terdakwa sebagai Kepala Regu pengurus Lapangan PT. RODA JAYA TUNAS dengan Rekening BRI An.FAUZAN FARID AHMAD dengan No.Rek.496-01-000462-563 dan No.Rek.0186-01-000461-567, yang mana kartu ATM dari kedua rekening tersebut terdakwa yang memegangnya dan terdakwa dalam hal menggelapkan uang perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan cara sehari sebelum pengiriman barang, terdakwa menerima DO (Delivery Order) dari PT. Astra Honda Motor, dengan tujuan yang berbeda – beda, kemudian terdakwa sudah dapat memprediksi biaya yang akan terdakwa ajukan untuk biaya oprasional pengiriman barang tersebut, kemudian dalam pengajuan biaya oprasional angkutan barang tersebut, terdakwa menyamakan permintaan biaya dari jarak yang terdekat dengan jarak pengiriman barang yang terjauh, dengan tujuan mendapatkan kelebihan uang dari biaya pengiriman barang tersebut, yang mana uang kelebihan tersebut tidak terdakwa kembalikan / laporkan kepada pihak perusahaan PT. RODA JAYA TUNAS MAS, kemudian perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS setelah di lakukan audit internal pada tanggal 28 November 2018, yang mana berdasarkan audit tersebut di temukan bahwa terdapat selisih antara uang yang di transfer dengan uang yang di keluarkan / digunakan oleh terdakwa, Bahwa selisih uang yang di transfer oleh PT. RODA JAYA TUNAS MAS dengan laporan yang di laporkan oleh terdakwa yaitu:

1. Pada bulan Januari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.15.425.531, - (lima belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
2. Pada bulan Februari 2018 terdapat selisih sebesar Rp.41.366.903, - (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
3. Pada bulan Maret 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 16.705.054,- (enam belas juta tujuh ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan April 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 48.751.613,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)
5. Pada bulan Mei 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 156.125.088,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah)
6. Pada bulan Juni 2018 berselisih sebesar Rp. 36.737.260, - (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
7. Pada bulan Juli 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 190.380.535,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
8. Pada bulan Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 147.651.192,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)
9. Pada bulan September 2018 terdapat selisih sebesar Rp.69.717.953,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
10. Pada bulan Oktober 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 175.463.037,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)
11. Pada bulan November 2018 terdapat selisih sebesar Rp. 186.200.555,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengkonfirmasi hal tersebut di atas dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang oprasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS dan yang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa DINDAN SOLIHIN Als DINDAN Bin JAENAL SOLIHI, PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekening koran BRI No-.496-01-000462-563 dan No. 0186-01-000461-567 An. Fauzan Farid Ahmad priode bulan Januari s/d 16 November 2018, Rekening koran BRI No-.0186-01-000716-564 dan No. 0186-01-01-000717-500 An. Veronica priode bulan 17 November s/d 30 November 2018 serta Rekapitulasi Kas Daerah Pool Dawuan Priode Bulan Januari s/d November 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengalami kerugian sebesar Rp.949.171.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dindan Solihin als Dindan Bin Jaenal Solihin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran BRI No. 496-01-000462-563 dan No. 0186-01-000461-567 An. Fauzan Farid Ahmad periode bulan Januari s/d 16 November 2018;
- Rekening koran BRI No. 0186-01-000716-564 dan No. 0186-01-000717-500 An. Veronica periode bulan 17 November s/d 30 November 2018
- Rekapitulasi Kas Daerah Pool Dawuan Bulan Januari s/d November 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh Alfarobi, SH, sebagai Hakim Ketua, Diah Rahmawati, SH dan Dwinata Estu Dharma, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Agung Firmansyah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Rahmawati, SH.

Alfarobi, SH.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.